

BAB II

BENTUK-BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS BOCORNYA PIPA KILANG MINYAK

2.1 Subjek Yang Bertanggungjawab terhadap Bocornya Pipa Kilang Minyak

2.1.1 Pengertian Subjek Hukum

2.1.1.1 Subjek Hukum Menurut Hukum Internasional

Pengertian dari Hukum Internasional itu sendiri menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya Pengantar Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara yang bukan bersifat perdata. Pengertian Hukum Internasional yang dimaksud oleh Mochtar Kusumaatmadja adalah Hukum Internasional Publik, sedangkan untuk pengertian Hukum Perdata Internasional adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan perdata antara subjek hukum yang tunduk pada masing-masing hukum perdata nasionalnya yang berbeda. (Kusumaatmadja & Agus, 2018)

Pengertian subjek dalam ruang lingkup ilmu hukum adalah perseorangan yang memegang hak dan kewajiban. Subjek hukum sendiri dalam setiap masing-masing dari bidang hukum berbeda. Dalam hukum Internasional, subjek hukum

telah mencangkup hal yang lebih luas dari sekedar perseorangan. Subjek hukum menurut hukum internasional berkembang tidak hanya berpusat pada perseorangan namun hal-hal yang telah menjadi hukum kebiasaan internasional merubah subjek hukum internasional secara luas. (Yustitiantingtyas, 2014)

Subjek Hukum Internasional menurut C.S.T. Kansil adalah pihak-pihak yang ikut serta dalam perjanjian internasional, yang tunduk pada hukum internasional. Pihak-pihak ini merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan internasional. (Imaniyati & Adam, 2018)

Subjek hukum internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban, serta memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum atau bertindak menurut ketentuan hukum internasional yang berlaku. (Kusumaatmadja & Agus, 2018)

Subjek Hukum Internasional itu, antara lain :

a. Negara

Negara merupakan subjek utama atau fokus utama dalam subjek hukum internasional. Negara yang dapat menjadi subjek dalam hukum internasional

adalah negara yang berdaulat dan memiliki pemerintahannya sendiri, serta tidak bergantung pada negara lain.

b. Organisasi-organisasi Internasional

Organisasi internasional sebelumnya bukan merupakan bagian dari subjek hukum internasional. Menurut Umar Said Sugiarto Organisasi Internasional mempunyai tugas untuk turut serta menyelesaikan pelanggaran hukum internasional

c. Palang Merah Internasional

Meledaknya Perang Dunia I, mengakibatkan banyak korban luka dan meninggal membentuk organisasi relawan dalam merawat korban-korban luka dalam masa perang maupun pasca peperangan. Organisasi ini independen dan tidak boleh di intervensi oleh negara manapun.

d. Tahta Suci Vatikan

Vatikan menjadi subjek hukum internasional yang diakui dan berdaulat semenjak ditandatanganinya Pakta Lateran 1929 dimana Pakta Lateran merupakan perjanjian antara Kerajaan Italia dengan Tahta Suci Vatikan.

e. Pemberontak (*Belligerent*)

Pemberontak yang menjadi subjek hukum internasional adalah pemberontak yang memiliki daerahnya tersendiri,

memiliki lambang bagi kelompoknya sendiri, serta memiliki susunan organisasi seperti sebuah negara.

e. Manusia

Manusia menjadi subjek hukum internasional adalah ketika negara tidak mampu dan tidak mau memberikan perlindungan hukum. Dasar dari pemberlakuan manusia sebagai subjek hukum internasional adalah Perjanjian Versailles dimana perjanjian yang dibentuk antara Negara Sekutu (Amerika Serikat, Inggris, Prancis) dengan Kekaisaran Jerman sebagai bukti perjanjian damai yang secara resmi mengakhiri Perang Dunia I.

2.1.1.2 Subjek Hukum menurut Hukum Lingkungan

Drupsteen mengemukakan, bahwa Hukum Lingkungan (*Milieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkungannya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Demikian pula terdapat hukum lingkungan keperdataan (*privaatrecht elijkmilieurecht*). (Hamzah P. D., 2005)

Subjek Hukum Lingkungan hampir sama dengan bidang hukum nasional lainnya.

1. Orang (*Naturlijke Person*)
2. Badan Hukum (*Rechtspersoon*) ialah badan hukum atau subjek hukum yang berwujud sebuah badan atau lembaga tertentu.

Menurut Purnadi Purbacaraka, bahwa *rechtspersoon* tidak hanya berfokus pada badan hukum yang berkegiatan hanya sebatas perekonomian ataupun lembaga sosial, namun negara juga turut menjadi salah satu bentuk dari *rechtspersoon*, karena adanya susunan relasi kepengurusan dilihat dari rezim yang berkuasa. (Halim, 2007)

2.1.1.3 Pengertian Tanggungjawab Negara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertanggungjawaban merupakan suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya atau akibat yang timbul dari suatu perbuatan baik itu merupakan kesengajaan ataupun kelalaian. Sedangkan menurut *Dictionary of Law* bahwa tanggung jawab negara merupakan “*Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law.*” (Tanggung jawab merupakan kewajiban yang timbul bagi suatu negara untuk memperbaiki kesalahan akibat dari kegagalan untuk mematuhi suatu kewajiban hukum dibawah hukum internasional.) (Martin, 2002)

Menurut Sugeng Istanto, pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi

dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.(Istanto, 1994)

Menurut Andi Hamzah, dikemukakan bahwa tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang atau negara untuk melaksanakan dengan seleyaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggung jawab negara atau pertanggungjawaban negara terdapat di dalamnya dua istilah yang harus mendapat perhatian, yaitu responsibility dan liability.. (Hamzah A. , 1986) Menurut Goldie perbedaan kedua istilah tersebut adalah menyatakan bahwa istilah responsibility digunakan untuk kewajiban (duty), atau menunjukkan pada standard pemenuhan suatu peran sosial yang ditetapkan oleh sistem hukum tertentu, sedangkan liability digunakan untuk menunjuk pada konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban atau untuk memenuhi suatu standar tertentu yang telah ditetapkan. (Setyardi, 2001)

Pasal 1 pada *Draft Articles on The Responsibility of States for Internationally Wrongful Act* 2001¹, menyatakan :

“Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State.” (Setiap perbuatan/kegiatan internasional yang salah oleh suatu negara maka mengharuskan tanggungjawab secara internasional oleh negara tersebut)

¹ Merupakan sebuah rancangan tentang teori dan prinsip-prinsip tanggungjawab negara yang ditulis oleh *International Law Commission* (lembaga ahli bentukan PBB pada tahun 1947 untuk membantu dalam pengembangan dan kodifikasi hukum internasional) pada Agustus 2001, dikombinasi dan dikodifikasi oleh Mahkamah Internasional.

Pertanggungjawaban negara akan muncul ketika suatu negara merasa dirugikan oleh kegiatan dari negara lainnya. Negara yang dapat bertanggungjawab secara internasional adalah negara-negara yang telah memenuhi syarat dari pertanggungjawaban negara. Menurut Malcolm N. Shaw, karakteristik yang timbul akibat dari pertanggungjawaban akan muncul yaitu (Sundari, 2017) :

1. Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu.
2. Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional yang melahirkan tanggung jawab negara.
3. Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

Berdasarkan karakteristik tersebut, apabila suatu negara melakukan tindakan baik itu yang dilakukan oleh pemerintah maupun suatu badan atau perorangan dalam suatu negara yang melanggar hukum internasional dan melanggar atau mengganggu hak, dan menimbulkan kerugian yang besar bagi negara lain dalam hukum internasional, maka negara pelaku dapat dikenakan prinsip pertanggungjawaban internasional. (Sundari, 2017)

2.1.1.4 Macam-macam Pertanggungjawaban

Suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban ketika segala perbuatan ataupun kelalaiannya telah melanggar kewajiban yang ada dalam hukum internasional yang berlaku, dan mengakibatkan kerugian yang besar dari kelalaiannya tersebut.

Macam-macam tanggung jawab negara menurut F. Sugeng Istanto, yaitu (Istanto, 1994) :

1. Tanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum (*delictual liability*).

Tanggung jawab ini timbul dari setiap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh suatu negara terhadap orang asing didalam wilayahnya atau wilayah negara lain. Tanggungjawab ini timbul karena :

a. Ekspropriasi ruang angkasa

Negara peluncur satelit selalu bertanggungjawab terhadap setiap kerugian yang disebabkan oleh satelit terhadap objek di negara lain dan tanggung jawab bersifat absolut (*absolute liability*).

b. Kegiatan terkait dengan nuklir

Negara bertanggungjawab terhadap setiap kerusakan yang disebabkan karena kegiatan-kegiatannya terkait dengan nuklir dan tanggung jawab absolut karena kegiatan ini mengandung resiko bahaya yang sangat tinggi.

c. Kegiatan-kegiatan lintas batas

Setiap negara harus mengawasi dan mengatur setiap kegiatan wilayahnya, baik publik maupun perdata, yang tampaknya kegiatan tersebut dapat melintasi batas negaranya dan merugikan negara lain.

2. Tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian (*contractual liability*). Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab yang terjadi jika suatu negara melanggar perjanjian atau kontrak yang telah dibuatnya dengan negara lain dan pelanggaran itu mengakibatkan kerugian terhadap negara lainnya.
3. Tanggung jawab atas konsesi. Perjanjian konsesi antara negara dengan warga negara (korporasi asing) dikenal adanya *Clausula Calvo* yang menetapkan bahwa penerima konsesi melepaskan perlindungan pemerintahannya dalam sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut dan sengketa yang timbul itu harus diajukan ke peradilan nasional negara pemberi konsesi dan tunduk pada hukum nasional negara tersebut. Konsesi sendiri merupakan pemberian hak, izin, atau tanah oleh pemerintah, perusahaan atau individu kepada seseorang atau lembaga.
4. Tanggung jawab atas ekspropriasi. Tanggung jawab ini merupakan pencabutan hak milik perorangan untuk kepentingan umum yang disertai dengan pemberian ganti rugi. Ekspropriasi merupakan suatu tindakan pengambilan atas aset orang lain dengan membayar kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan.

5. Tanggung jawab atas utang negara. Suatu negara yang tidak membayar utang-utang luar negeri berarti bahwa negara tersebut tidak memenuhi kewajiban kontrak atau perjanjian utang. Suatu negara yang tidak memenuhi hutangnya secara otomatis mempunyai kewajiban atau pertanggungjawaban untuk membayar hutang atau kerugian.
6. Tanggung jawab atas kejahatan internasional. Kejahatan internasional adalah semua perbuatan melawan hukum secara internasional yang berasal dari pelanggaran suatu kewajiban internasional yang penting guna perlindungan terhadap kepentingan fundamental internasional dan pelanggaran tersebut diakui sebagai suatu kejahatan oleh masyarakat. Kejahatan internasional biasa disebut dengan pidana internasional yang merupakan hasil konvergensi dari dua disiplin hukum yang melengkapi antara hukum internasional dan aspek internasional dari hukum pidana nasional. Kejahatan internasional merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum internasional yang menimbulkan kewajiban pertanggungjawaban.

Hal ini ditegaskan bahwa tanggungjawab Negara (*state responsibility*) adalah prinsip dalam hukum internasional yang mengatur mengenai timbulnya pertanggungjawaban suatu Negara kepada Negara lainnya. Dapat dipastikan bahwa subyek dalam pertanggungjawaban Negara atas bocornya pipa kilang minyak ini adalah negara, sebagai bentuk dari prinsip-prinsip dan teori hukum

internasional yang mana telah tertuang dalam UNCLOS 1982² bahwa negara-negara bertanggungjawab atas pemenuhan kewajiban untuk melindungi dan memelihara kepentingan lingkungan laut. (Yustitiantingtyas, 2014)

² Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut, adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi [Perserikatan Bangsa-Bangsa](https://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan_Bangsa-Bangsa) tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Konvensi disimpulkan pada tahun 1982, 160 negara telah menjadi anggota (termasuk Indonesia dan Panama). https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Perserikatan_Bangsa-Bangsa_tentang_Hukum_Laut, diakses pada Selasa 2 Juli pukul 17.02 WIB

2.2 Berdasarkan Hukum Internasional

Prinsip pertanggungjawabannegara menurut hukum internasional, telah berkembang menjadi salah satu prinsip inti dari hukum internasional. Prinsip ini lalu berkembang pesat setelah era perang dunia. Terdapat beberapa konvensi PBB yang menempatkan subjek hukum negara sebagai suatu entitas yang dapat diminta pertanggungjawabannya, seperti pada Deklarasi Stockholm 1972 dimana pada hasil dari perumusannya mencantumkan kewajiban negara dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. (Bram, 2011)

Dalam Pasal 21 Deklarasi Stockholm 1972³ berbunyi :

“States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction“ (Negara-negara harus sesuai dengan Piagam PBB dan prinsip hukum internasional hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya mereka sendiri menurut hukum lingkungan mereka sendiri, dan tanggungjawab untuk menjamin aktivitas dalam yurisdiksi mereka atau pengawasan yang tidak merusak lingkungan negara

³ **Deklarasi Stockholm** adalah sebuah deklarasi yang dilakukan dalam konferensi Lingkungan Manusia yang diadakan PBB pada tahun 1972. Deklarasi ini juga disebut sebagai Deklarasi PBB terhadap Lingkungan Manusia dan diikuti oleh **negara anggota PBB** saat itu. Konferensi ini diadakan di kota Stockholm, Swedia pada 5 Juni 1972 sampai 16 Juni 1972. Deklarasi ini dihadiri dan ditandatangani oleh 114 wakil negara dari anggota PBB (termasuk Indonesia dan Panama). <https://www.zonareferensi.com/deklarasi-stockholm-1972/>

lain atau wilayah-wilayah diluar batas-batas yurisdiksi nasional.)
(Hamzah, 2005)

Menurut Hukum Lingkungan Internasional, terdapat dua jenis tanggung jawab yang dibebankan pada Negara yaitu *Strict Liability* dan *Absolute Liability*. *Strict Liability* adalah tanggung jawab mutlak dengan ganti rugi terbatas, sedangkan *Absolute Liability* adalah tanggung jawab mutlak dengan ganti rugi penuh. Tanpa membuktikan unsur kesalahan terlebih dahulu karena dalam Hukum Lingkungan Internasional melihat suatu perbuatan dari akibatnya, yakni pencemaran lingkungan tanpa mempedulikan faktor kesalahan terdapat beberapa prinsip yang dapat digunakan oleh negara untuk meminta pertanggungjawaban kepada para pihak dalam hal kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perbuatan para pihak. (Puspoayu, Hakim, & Bella, 2018)

Selain dilihat dari beberapa konvensi internasional, Persekutuan Bangsa-Bangsa (PBB) pun melalui Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*), sejak 1949 telah memusatkan perhatian dengan merumuskan dasar hukum dalam *State Responsibility*, sehingga dapat mengantisipasi kerugian yang timbul bagi suatu negara meskipun tanpa adanya perjanjian internasional yang mengikat para pihak negara bersangkutan. (Bram, 2011) Kegiatan internasional suatu negara yang baik dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja yang menimbulkan kerugian, maka pertanggungjawaban negara akan muncul sebagai bentuk

atas perilaku yang menyalahi aturan internasional. Banyak dari hukum internasional yang mengatur masalah pertanggungjawaban negara, dan apa saja yang harus diganti kerugiannya atas tindakan yang merugikan negara lainnya..

Deklarasi Stockholm 1972 merupakan Konferensi PBB yang membahas tentang lingkungan hidup manusia, memiliki 26 prinsip dan panduan bagi manusia untuk memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan hidupnya. Deklarasi ini tidak hanya memuat dasar-dasar dan perincian resolusi bagi lembaga terkait serta perencanaan keuangan, namun juga berisi 109 rekomendasi *action plan* terhadap lingkungan manusia. (Azaria, 2014)

Dalam pembukaan Deklarasi Stockholm 1972 mengamanahkan adanya perbaikan, pelestarian dan perlindungan lingkungan untuk sekarang dan generasi mendatang. Konferensi ini menyerukan kepada Pemerintah dan masyarakat dan kerjasama internasional untuk berusaha bersama untuk pelestarian dan perbaikan lingkungan demi tercapainya tujuan lingkungan. (Azaria, 2014)

Prinsip 6 Deklarasi Stockholm 1972 yang berbunyi:

“The discharges of toxic substances or of other substances and the release of the heat, in such quantities or concentrations as to exceed the capacity of the environment to render them harmless, must be halted in order to ensure that serious or irreversible damaged is not

inflicted upon ecosystems. The just struggle of the peoples of all countries against pollution should be support.” (Pelepasan zat beracun atau zat lain dan pelepasan panas, dalam jumlah atau konsentrasi tertentu melebihi kapasitas lingkungan untuk membuat mereka tidak berbahaya, harus dihentikan untuk memastikan bahwa serius atau tidak dapat diubah Kerusakan tidak terjadi pada ekosistem. Perjuangan yang adil dari orang-orang dari semua negara melawan polusi harus mendukung.)

Dalam prinsip 6 Deklarasi Stockholm 1972 menyebutkan bahwa bahan-bahan berbahaya yang dibuang dan mengalir dalam laut akan sangat membahayakan bagi ekosistem laut itu sendiri dan masyarakat yang memanfaatkan laut dalam menopang hidupnya, dan diharapkan seluruh lapisan masyarakat untuk turut mendukung kegiatan penanggulangan pencemaran lingkungan laut.

Prinsip 7 Deklarasi Stockholm 1972 menyatakan :

“State shall take all possible steps to prevent pollution of the seas by substances that are liable to create hazards to human health, to harm living resources and marine life, to damage amenities or to interfere with other legitimate uses of the seas..” (Bahwa seluruh negara wajib untuk mengambil tindakan untuk menanggulangi semua zat-zat berbahaya yang terkandung dalam lingkungan laut. Zat-zat berbahaya ini selain mengancam ekosistem laut juga mengancam kesehatan manusia, hilangnya sumber daya alam, dan bertentangan dengan kegiatan pemanfaatan kelautan yang sah menurut hukum internasional.)

Pada dasarnya prinsip-prinsip dalam Deklarasi Stockholm 1972 telah membebaskan kewajiban bagi Negara untuk melakukan upaya pencegahan terhadap pencemaran lingkungan, Negara harus berperan aktif dalam melakukan pencegahan baik secara formil maupun materiil. Apabila Deklarasi Stockholm 1972 merupakan prinsip-prinsip dasar yang tidak memiliki *legally binding*, maka UNCLOS 1982 memiliki kekuatan mengikat bagi Negara-Negara di dunia. (Azaria, 2014)

Pasal 192 UNCLOS 1982 menyatakan :

“States have the obligation to protect and preserve the marine environment.” (Negara-negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.)

Pasal 194 ayat (1) UNCLOS 1982 :

“States shall take, individually or jointly as appropriate, all measures consistent with this Convention that are necessary to prevent, reduce and control pollution of the marine environment from any source, using for this purpose the best practicable means at their disposal and in accordance with their capabilities, and they shall endeavour to harmonize their policies in this connection.”(Negara-negara harus mengambil segala tindakan yang perlu sesuai dengan Konvensi, baik secara individual maupun secara bersama-sama menurut keperluan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang disebabkan oleh setiap sumber dengan menggunakan untuk keperluan ini

cara-cara yang paling praktis yang ada pada mereka dan sesuai dengan kemampuan mereka, selagi Negara-negara ini harus berusaha sungguh-sungguh untuk menyasikan kebijaksanaan mereka dalam hal ini.)

Dalam pasal 94 ayat (1) UNCLOS 1982 menyatakan :

“Every State shall effectively exercise its jurisdiction and control in administrative, technical and social matters over ships flying its flag.”

(Setiap Negara harus melaksanakan secara efektif yurisdiksi dan pengawasannya dalam bidang administratif, teknis dan sosial atas kapal yang mengibarkan benderanya.)

Dalam pasal 94 ayat (1) tersebut, menyatakan bahwa setiap kapal berbendera merupakan tanggungjawab dari negara bendera, yang mana didalam kapal tersebut berlaku yurisdiksi dari negara bendera. Dan sudah menjadi tugas dari negara bendera untuk mempertanggungjawabkan semua hal yang merugikan orang lain akibat dari semua kegiatan yang berasal dari kapal berbendera negaranya.

Dalam pasal 94 ayat (7) UNCLOS 1982 juga diperjelas tentang tanggungjawab dari negara bendera yang mengharuskan negara berbendera bertanggungjawab atas apapun masalah yang berkaitan dengan kapal berbendera . Jadi, Negara wajib menjamin bahwa setiap kegiatan yang dilakukan di wilayah yurisdiksinya tidak akan mengakibatkan pencemaran lingkungan diluar batas yurisdiksinya.

"Each State shall cause an inquiry to be held by or before a suitably qualified person or persons into every marine casualty or incident of navigation on the high seas involving a ship flying its flag and causing loss of life or serious injury to nationals of another State or serious damage to ships or installations of another State or to the marine environment. The flag State and the other State shall cooperate in the conduct of any inquiry held by that other State into any such marine casualty or incident of navigation." (Setiap Negara harus mengadakan pemeriksaan yang dilakukan oleh atau dihadapan seorang atau orang-orang yang berwenang, atas setiap kecelakaan kapal atau insiden pelayaran di laut lepas yang menyangkut kapal yang mengibarkan benderanya dan yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau luka berat pada warganegara dari Negara lain atau kerusakan berat pada kapal-kapal atau instalasi instalasi Negara lain atau pada lingkungan laut. Negara bendera dan Negara yang lain itu harus bekerjasama dalam penyelenggaraan suatu pemeriksaan yang diadakan oleh Negara yang lain itu terhadap setiap kecelakaan laut atau insiden pelayaran yang demikian itu)

Sejalan dengan pasal-pasal dalam UNCLOS 1982, pada pasal 1 *Draft Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts* yang diadopsi oleh *International Law Commission (ILC)* tahun 2001 yang berbunyi: *"...every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State."* yang berarti setiap tindakan

Negara yang salah secara internasional akan diikuti dengan tanggungjawab internasional Negara.

Pernyataan dalam UNCLOS 1982, ditentukan bahwa negara-negara bertanggungjawab menurut hukum internasional atas pemenuhan kewajiban untuk melindungi dan memelihara lingkungan laut. Negara-negara diwajibkan untuk mengatur dalam sistem hukum nasional mereka, atas kompensasi atau penggantian-penggantian lainnya dalam hal terjadi kerusakan akibat pencemaran lingkungan laut oleh orang-orang dan badan hukum dalam lingkungan yurisdiksi negara tersebut. Pencemaran yang terjadi diwilayah perairan dalam suatu negara maka, guna mengawasi pencemaran yang terjadi dari seluruh kegiatan yang berada dalam yurisdiksi nasionalnya, maka sebagian besar kewajiban akan pertanggungjawaban dan ganti kerugian dibebankan pada perundang-undangan nasional dengan memperhatikan aturan internasional terkait. (Narwati & Sunyowati, 2013)

Pasal 16 Deklarasi Rio de Janeiro 1992⁴ yang berbunyi :

“National authorities should endeavour to promote the internalization of environmental costs and the use of economic instruments, taking into account the approach that the polluter should, in principle, bear the cost of pollution, with due regard to the public interest and without distorting

⁴ KTT Bumi atau yang juga dikenal dengan nama Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED), KTT Rio dan Konferensi Rio, merupakan salah satu konferensi utama [Perserikatan Bangsa Bangsa](#) yang diadakan di [Rio de Janeiro, Brasil](#) dari tanggal 3 Juni sampai 14 Juni 1992. 172 negara berpartisipasi dalam Konferensi ini.

international trade and investment..” (Otoritas nasional harus berusaha untuk mempromosikan internalisasi biaya lingkungan dan penggunaan instrumen ekonomi, dengan mempertimbangkan pendekatan bahwa pencemar harus, pada prinsipnya, menanggung biaya polusi, dengan memperhatikan kepentingan publik dan tanpa mengganggu perdagangan internasional dan investasi.)

Indonesia menuntut ganti kerugian kepada Panama atas kasus bocornya pipa kilang minyak, dimana lego jangkar dari Kapal MV Ever Juger ini mematahkan dan menyeret pipa hingga minyak mentah tersebar dan mencemari wilayah teluk Balikpapan, yang mana kapal MV Ever Judger ini berbendera Panama. Dan apa yang telah dijabarkan diatas bahwa Panama wajib untuk mengganti kerugian Indonesia atas kasus tersebut, dan membantu Indonesia dalam menanggulangi pencemaran lingkungan laut.

Tuntutan Indonesia terhadap Panama adalah :

1. Ganti kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan oleh Indonesia dalam kerugian atas patahnya pipa, masyarakat pesisir yang meninggal dunia, serta seluruh biaya operasional dalam menanggulangi pencemaran lingkungan laut akibat bocornya pipa kilang minyak tersebut.
2. Membantu Indonesia dalam menanggulangi pencemaran lingkungan laut di wilayah Teluk Balikpapan yang disebabkan oleh jangkar Kapal MV Ever Judger yang mengakibatkan pipa kilang minyak bocor dan patah.

Dalam penjabaran diatas bahwa prinsip pertanggungjawaban negara telah disusun pada konvensi-konvensi internasional yang terkait. Prinsip tanggungjawab negara muncul ketika suatu negara merasa dirugikan oleh kegiatan negara lainnya, negara yang merasa dirugikan tersebut dapat meminta ganti rugi kepada negara yang telah merugikannya. Dalam kasus bocornya pipa kilang minyak ini, Indonesia berhak menuntut ganti kerugian kepada Panama sebagai negara bendera dari Kapal MV Ever Judger mengenai pertanggungjawabannya terhadap bocornya pipa kilang minyak yang terjadi diwilayah teluk Balikpapan. Panama juga diwajibkan untuk membantu Indonesia dalam penanganan penanggulangan pencemaran lingkungan laut.

2.3 Berdasarkan Hukum Nasional

Dalam UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi Indonesia kedalam hukum nasionalnya, yaitu Undang-Undang No 17 tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982, yangmana telah dijabarkan bahwa negara-negara dapat membuat hukum nasionalnya sendiri terkait segala kewenangannya dalam menjaga dan mengeksploitasi wilayah lautnya namun dengan ketentuan-ketentuan yang telah dicantumkan oleh hukum internasional.

Sebelum terjadi kasus bocornya pipa kilang minyak ini, Indonesia telah mengadopsi kaidah-kaidah dari Deklarasi Stockholm 1972 dan memasukkannya pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pemeliharaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada UNCLOS 1982 dan memasukkannya dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, sebagai bentuk dari komitmen Indonesia dalam menjalani kegiatannya dalam wilayah kelautan.

Pasal 87 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengadopsi kaidah hukum dari Deklarasi Stockholm 1972 dan UNCED Rio de Janeiro 1992 dimana bentuk pertanggungjawaban negara terhadap segala sumber kesalahan bersifat *Strict Liability*. Yaitu, pertanggungjawaan secara mutlak tanpa perlu penyelidikan terlebih dahulu.

Dalam kasus bocornya pipa kilang minyak diwilayah Teluk Balikpapan tersebut, kapal MV Ever Judger ini merupakan kapal berbendera asing yaitu Panama. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa kapal asing boleh melewati laut wilayah Indonesia secara damai dan terus-menerus tanpa berhenti. Dalam pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, menyatakan :

”Lintas oleh kapal asing harus dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan Indonesia, apabila kapal tersebut sewaktu berada di laut teritorial dan atau di perairan kepulauan melakukan salah satu kegiatan yang dilarang oleh Konvensi dan atau hukum internasional lainnya.” Dalam artian kapal-kapal berbendera hanya diperbolehkan melintas tanpa melakukan sesuatu hal yang merugikan bagi Indonesia, bahkan dilarang untuk menurunkan jangkar apalagi didaerah yang berbahaya karena merupakan jalur lintas dari pipa-pipa laut. Namun dalam keadaan darurat menurunkan jangkar diperbolehkan dengan batasan-batasan tertentu.

Fakta yang telah diselidiki oleh pihak berwajib, bahwa kapal MV Ever Judger diperbolehkan untuk menurunkan jangkarnya didaerah terlarang namun hanya sebatas 1 meter dari permukaan laut oleh *Coastal Gate* agar kapal MV Ever Judger ini terombang-ambing diteluk Balikpapan karena cuaca yang buruk. Adanya kelalaian dari nakhoda kapal dan kesalahan komunikasi dengan operator jangkarnya menyebabkan

jangkar kapal terjun terlalu dalam dan mematahkan pipa distribusi minyak yang ada dibawahnya.

Minyak mentah yang akan didistribusikan dari stasiun pengeboran Lawe-Lawe menyebar dan mengakibatkan pencemaran yang serius diwilayah teluk Balikpapan. Mengingat kembali bahwa Indonesia merupakan negara hukum, konsekuensi suatu negara hukum adalah menempatkan hukum di atas segala kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Negara dan masyarakat diatur dan diperintah oleh hukum, bukan diperintah oleh manusia. (Sawitri & Bintoro, 2010)

Indonesia yang telah dirugikan oleh kejadian tersebut dimana, minyak tumpah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan yang serius serta menimbulkan korban jiwa dari masyarakat pesisir, meminta pengganti kerugian kepada Panama yang merupakan negara yang menaungi kapal MV Ever Judger.

Dalam pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan :

”Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.”

Dari pasal diatas, bahwa negara (pemerintah dan pemerintah daerah) dapat mengajukan ganti kerugian pada kegiatan yang menyebabkan tercemarnya lingkungan laut diwilayah kedaulatan negara Indonesia.

Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No 32 tahun 2009 berbunyi "Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu." Didalam pasal ini yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian negara adalah penanggung jawab kegiatan atau usaha, yang dalam artian Indonesia dapat menuntut nakhoda kapal yang merupakan seorang penanggungjawab dari kegiatan berlayar kapal dan yang memberikan ijin untuk menurunkan jangkar kapalnya, namun mengingat kembali korelasi antara hukum nasional dan hukum internasional yang mana sesuai dengan Pasal 94 ayat (7) Ratifikasi UNCLOS 1982 bahwa negara bendera akan bertanggungjawab atas segala kegiatan/insiden yang terjadi dikapal berbenderanya. (Narwati & Sunyowati, 2013)

Indonesia menggugat ganti kerugian kepada Panama berupa :

1. Penggantian seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Indonesia untuk menanggulangi pencemaran lingkungan, menyantuni keluarga korban jiwa.
2. Meminta Panama untuk turut andil dalam menanggulangi dampak pencemaran lingkungan laut di wilayah teluk Balikpapan.

Walaupun Indonesia meminta Panama untuk ikut menanggulangi pencemaran di wilayah teluk Balikpapan, Indonesia tetap menjalankan apa yang telah diadopsi dari konvensi-konvensi internasional mengenai pengendalian pencemaran lingkungan. Hal ini sesuai dengan pasal 50 UU Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan.

Pasal 50 UU No 32 tahun 2014 berbunyi :

Pemerintah melakukan upaya perlindungan lingkungan Laut melalui:

- a. konservasi Laut;
- b. pengendalian Pencemaran Laut;
- c. penanggulangan bencana Kelautan; dan
- d. pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan, dan bencana.

Sesuai dengan penjabaran diatas bahwa Pemerintah Indonesia bisa saja menggugat langsung kapal MV Ever Judger mengenai kasus bocornya pipa kilang minyak di wilayah teluk Balikpapan, dan meminta kerugian yang dialami Indonesia serta menahan kapal MV Ever Judger. Namun, mengingat bahwa kapal MV Ever Judge rini merupakan kapal berbendera

asing (Panama) dan bahwa kapal tersebut merupakan bagian dari yurisdiksi dari negara Panama membuat Indonesia harus melayangkan gugatannya langsung kepada Panama dan meminta kerugian atas apa yang terjadi.

2.4 Objek Yang Dipertanggungjawabkan Dalam Peristiwa Bocornya Pipa Kilang Minyak

Objek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perkara atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Objek dalam kajian ini adalah bocornya pipa kilang minyak yang mana berdampak besar dan merugikan bagi masyarakat sekitarnya. Setelah membahas permasalahan subyek yang dapat dikenai pertanggungjawaban diatas, maka objek dari perdebatan/permasalahan antar kedua negara adalah bocornya pipa kilang minyak.

Seperti pepatah mengatakan ”tak ada asap bila tak ada api”, tentu tidak mungkin sebuah pipa kilang minyak yang telah ditanam sejak lama, menggunakan alat pemberat yang sesuai standar prosedur tiba-tiba patah dan mengakibatkan lingkungan laut disekitar pipa tercemar minyak mentah. Selain mengalami kerugian atas patahnya pipa, minyak mentah juga mencemari laut disekitar teluk Balikpapan. Mengakibatkan air laut berwarna hitam, ekosistem terancam dan menyebabkan korban jiwa.

Pipa kilang minyak yang mengalami kebocoran tersebut merupakan pipa bawah laut yang merupakan suatu infrastruktur transportasi minyak dan gas sebagai alternatif pengganti kapal tanker dan sebagainya. Pipa bawah laut memerlukan design awal yang sempurna dan proses instalasi yang teliti agar keseluruhan proses pembangunan pipa berhasil dan *cost effective*. Tidak ada definisi yang secara khusus dalam UNCLOS 1982 mengenai kabel dan pipa

bawah laut. Namun, beberapa pasal dalam UNCLOS beberapa kali menyebutkan mengenai pengaturan pemasangan pipa bawah laut. UNCLOS 1982 membebaskan negara-negara untuk memasang pipa bawah laut sebagai bagian dari pemanfaatan kekayaan laut yang disahkan oleh hukum internasional. Pemasangan pipa bawah laut ini selain bertujuan dalam pemanfaatan dalam mengeksploitasi sumber daya laut juga bertujuan untuk pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran yang berasal dari pipa. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pipa bawah laut ini tidak mengalami kebocoran, apabila pipa bawah laut mengalami kebocoran, kerugian atas tersebarnya minyak mentah, gas alam yang mencemari lingkungan laut juga besar.

Kerugian yang menimpa PT. Pertamina dan Indonesia, yang mana Indonesia sebagai negara yang ikut serta menandatangani dan meratifikasi UNCLOS 1982 diwajibkan untuk melestarikan dan memelihara lingkungan laut. Pencemaran lingkungan laut akibat bocornya pipa kilang minyak ini mengakibatkan kerugian yang besar, selain mengambil semua minyak mentah yang sudah tidak bisa digunakan lagi, Indonesia juga harus mengembalikan lingkungan laut yang tercemar menjadi lingkungan laut yang sehat seperti sebelum peristiwa pencemaran tersebut.

Merasa dirugikan dengan kejadian ini, Indonesia menuntut Panama untuk mengganti kerugian akibat pencemaran lingkungan yang terjadi. Panama sebagai negara bendera dari kapal MV Ever Judger ini

wajib untuk mengganti kerugian atas apa insiden yang tengah menimpa kapal tersebut.

Hal ini sesuai dengan pasal 235 ayat (1) UNCLOS 1982, memberikan peraturan tegas yang secara eksplisit dinyatakan :

“States are responsible for the fulfilment of their international obligations concerning the protection and preservation of the marine environment. They shall be liable in accordance with international law.”

(Negara-negara bertanggungjawab untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban internasional mereka berkenaan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Mereka harus memikul kewajiban ganti rugi sesuai dengan hukum internasional.)

Maka, wajar saja apabila Indonesia menuntut ganti kerugian atas bocornya pipa kilang minyak serta pengendalian pencemaran lingkungan kepada Panama. Karena tidak hanya kewajiban dari Indonesia saja yang harus menanggulangi pencemaran lingkungan, Panama juga turut andil untu menanggulangnya akibat dari kegiatan kapal MV Ever Judger yang menghantam pipa kilang minyak tersebut.

2.5 Analisa Pertanggungjawaban

Dari kasus yang terjadi di wilayah teluk Balikpapan bahwa pencemaran laut akibat dari bocornya pipa kilang minyak tersebut dimana seharusnya negara hadir dalam melindungi wilayah lautnya, ekosistem laut serta warga negaranya dari bahaya yang mengancam kelestarian dan kesehatan laut dan masyarakat pesisir. Pertanggungjawaban negara terhadap bocornya pipa kilang minyak milik PT. Pertamina dilihat dari sisi primat hukum nasional sebagaimana dalam pasal 85 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 jo pasal 87 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 ”, dimana pasal tersebut berisi tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang didalamnya terdapat bentuk-bentuk dari pertanggungjawaban seperti

1. Ganti rugi,
2. Tindakan pemulihan (kegiatan pemulihan diatur lebih lanjut dalam pasal 54 UUPPLH) dan pengendalian (kegiatan pengendalian diatur lebih lanjut dalam pasal 53 UUPPLH) pencemaran lingkungan laut
3. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan
4. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan juga turut memberikan kewajiban kepada negara terhadap lingkungan lautnya, bahwa negara harus melakukan upaya dalam melindungi lingkungan

lautnya. Upaya perlindungan lingkungan laut ini sebagaimana dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan ini menyatakan “Pemerintah melakukan upaya perlindungan lingkungan laut melalui : a. konservasi laut ; b. pengendalian pencemaran lingkungan laut ; c. penanggulangan bencana kelautan ; d. pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan dan bencana.”

